



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Desy Yuliani
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 25 Desember 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Gelogor Carik, Gang Salya Banjar Gelogor, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pemandu Lagu

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh I Ketut Baku, S.H., dkk, Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum PERADI Denpasar berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar yang meminta agar terdakwa dijatuhi pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 halaman putusan nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa **DESY YULIANI** terbukti bersalah melakukan "**Tindak Pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Surat Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DESY YULIANI** berupa pidana **Penjara selama 3 (tiga) . Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabhu dengna berat brutto 0,33 gram, dan berat Netto 0,11 gram.
 - 1 (satu) potongan plaster warna hitam
 - 1 (Satu_ lembar tissue warna putih.
 - 1 (Satu) buah HP Vivo warna hitam biru No Tlp. 081246300630.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa DESY YULIANI pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pada pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Jalan Gelogor Carik, Gang Salya Banjar Gelogor, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan 1 bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

Berawal dari tertangkapnya saksi MELISA karena kedatangan menyimpan 1 (satu) paket sabhu dan 1 butir extasy, dari hasil interogasi terhadap saksi MELISA, diketahui Terdakwa bisa mencarikan sabhu, kemudian saksi NYOMAN NADI bersama NYOMAN JONI melakukan pengembangan ke tempat kediaman Terdakwa, dan setibanya di kamar kos terdakwa, NYOMAN NADI bersama rombongan petugas kepolisian mengetuk pintu kamar Terdakwa, dan saat dibuka pintu kamar kos oleh Terdakwa ditanyakan kepada Terdakwa dimana barangnya, Terdakwa kemudian menyerahkan 1 Lembar tisu warna putih yang didalamnya berisikan potongan plaster warna hitam dan didalamnya berisikan 1 plastik klip

Halaman 2 dari 11 halaman putusan nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 40/pid.sus/2020/pn dps yang berisikan kristal bening sabhu yang setelah ditimbang beratnya 0,11 gram netto.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan No.LAB.: 1089/NNF/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yakni, barang bukti nomor 6311/2019/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti nomor 6312/2019/NF berupa cairan urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika/psikotropika.

Terdakwa DESY YULIANI tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan 1 bukan tanaman

Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DESY YULIANI pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pada pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Jalan Gelogor Carik, Gang Salya Banjar Gelogor, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

Berawal dari tertangkapnya saksi MELISA karena kedapatan menyimpan 1 (satu) paket sabhu dan 1 butir extasy, dari hasil interogasi terhadap saksi MELISA, diketahui Terdakwa bisa mencarikan sabhu, kemudian saksi NYOMAN NADI bersama NYOMAN JONI melakukan pengembangan ke tempat kediaman Terdakwa, dan setibanya di kamar kos terdakwa, NYOMAN NADI bersama rombongan petugas kepolisian mengetuk pintu kamar Terdakwa, dan saat dibuka pintu kamar kos oleh Terdakwa ditanyakan kepada Terdakwa dimana barangnya, Terdakwa kemudian menyerahkan 1 Lembar tisu warna putih yang didalamnya berisikan potongan plaster warna hitam dan didalamnya berisikan 1 plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu yang setelah ditimbang beratnya 0,11 gram netto.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan No.LAB.: 1089/NNF/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yakni, barang bukti nomor 6311/2019/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 3 dari 11 halaman putusan nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti nomor 6312/2019/NF berupa cairan urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika/psikotropika.

Terdakwa DESY YULIANI tidak memiliki ijin untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I

Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 115 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa DESY YULIANI pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pada pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Jalan Gelogor Carik, Gang Salya Banjar Gelogor, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, setiap penyalahguna, narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa sudah sering menggunakan sabhu dan sabhu yang dibawa terdakwa adalah sabhu yang akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa, dengan cara menggunakan pertama-tama Terdakwa mempersiapkan pipa kaca, korek gas, pipet, dan bong kemudian shabu Terdakwa tempatkan di dalam pipa kaca, selanjutnya diatas pipa tersebut dibakar kemudian keluar asap lalu asap yang keluar dihisap menggunakan pipet, dan setelah menggunakan shabu Terdakwa akan merasakan kuat.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan No.LAB.: 1089/NNF/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yakni, barang bukti nomor 6311/2019/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti nomor 6312/2019/NF berupa cairan urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika/psikotropika.

Terdakwa DESY YULIANI tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkotika jenis sabhu. Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi :

1. Saksi NYOMAN NADI :

Di muka persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 halaman putusan nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi mengatakan bahwa pada saat diperiksa dan memberikan keterangan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap tersangka DESY YULIANI yang telah melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 Wita di dalam kamar Kost No 8, di Jalan Gelogor Carik, gang Salya banjar Gelogor Carik Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan.
- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah tersangka MELISA.
- Bahwa dari informasi tersangka MELISA diketahui ada temennya yang bisa dipesani sabhu yaitu terdakwa.
- Bahwa saksi bersama rombongan petugas kepolisian mengetuk pintu kamar Terdakwa, dan saat dibuka pintu kamar kos oleh Terdakwa ditanyakan kepada Terdakwa dimana barangnya, Terdakwa kemudian menyerahkan 1 Lembar tisu warna putih yang didalamnya berisikan potongan plaster warna hitam dan didalamnya berisikan 1 plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu yang setelah ditimbang beratnya 0,11 gram netto.
- Bahwa tersangka tidak mempunyai ijin untuk menyimpan, dan menggunakan sabhu.

Tanggapan terdakwa : keterangan saksi benar.

2. Saksi NYOMAN JONI,

Di muka persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengatakan bahwa pada saat diperiksa dan memberikan keterangan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap tersangka DESY YULIANI yang telah melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 Wita di dalam kamar Kost No 8, di Jalan Gelogor Carik, gang Salya banjar Gelogor Carik Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan.
- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah tersangka MELISA.
- Bahwa dari informasi tersangka MELISA diketahui ada temennya yang bisa dipesani sabhu yaitu terdakwa.

Halaman 5 dari 11 halaman putusan nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Desy Yuliani rombongan petugas kepolisian mengetuk pintu kamar Terdakwa, dan saat dibuka pintu kamar kos oleh Terdakwa ditanyakan kepada Terdakwa dimana barangnya, Terdakwa kemudian menyerahkan 1 Lembar tisu warna putih yang didalamnya berisikan potongan plaster warna hitam dan didalamnya berisikan 1 plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu yang setelah ditimbang beratnya 0,11 gram netto.

- Bahwa tersangka tidak mempunyai ijin untuk menyimpan, dan menggunakan sabhu.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi :

- Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan /adecharge;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah di dengar keterangan terdakwa DESY YULIANI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa dan dimintai keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, maupun rohani.
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa pada saat diperiksa dan memberikan keterangan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa dtangkap karena kedapatan menggunakan dan menyimpan narkotika jenis sabhu.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 Wita di dalam kamar Kost No 8, di Jalan Gelogor Carik, gang Salya banjar Gelogor Carik Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan.
- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah tersangka MELISA.
- Bahwa terdakwa saat ditangkap sedang berada didalam kamar kos, dan saat itu ada yang mengetuk pintu kamar kos terdakwa, dan saat dibuka pintu kamar kos oleh Terdakwa ditanyakan kepada Terdakwa dimana barangnya, Terdakwa kemudian menyerahkan 1 Lembar tisu warna putih yang didalamnya berisikan potongan plaster warna hitam dan didalamnya berisikan 1 plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu yang setelah ditimbang beratnya 0,11 gram netto.
- Bahwa tersangka tidak mempunyai ijin untuk menyimpan, dan menggunakan sabhu.
- Bahwa tersangka mendapatkan sabhu dari AGUS.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Halaman 6 dari 11 halaman putusan nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabhu dengna berat brutto 0,33 gram, dan berat Netto 0,11 gram.
- 1 (satu) potongan plaster warna hitam
- 1 (Satu) lembar tissue warna putih.
- 1 (Satu) buah HP Vivo warna hitam biru No Tlp. 081246300630

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkaitan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa, DESY YULIANI pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pada pukul 18.30 Wita bertempat di Jalan Gelogor Carik, Gang Salya Banjar Gelogor, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar berawal dari tertangkapnya saksi MELISA sehingga dilakukan pengembangan ke tempat kediaman Terdakwa, dan setibanya di kamar kos terdakwa, Saksi NYOMAN NADI bersama rombongan petugas kepolisian mengetuk pintu kamar Terdakwa, dan saat dibuka pintu kamar kos oleh Terdakwa ditanyakan kepada Terdakwa dimana barangnya, Terdakwa kemudian menyerahkan 1 Lembar tisu warna putih yang didalamnya berisikan potongan plaster warna hitam dan didalamnya berisikan 1 plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu yang setelah ditimbang beratnya 0,11 gram netto, dan berdasarkan keterangan terdakwa, diketahui ia sudah sering menggunakan sabhu dan sabhu yang dibawa terdakwa adalah sabhu yang akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa, dengan cara menggunakan pertama-tama Terdakwa mempersiapkan pipa kaca, korek gas, pipet, dan bong kemudian shabu Terdakwa tempatkan di dalam pipa kaca, selanjutnya diatas pipa tersebut dibakar kemudian keluar asap lalu asap yang keluar dihisap menggunakan pipet, dan setelah menggunakan shabu Terdakwa akan merasakan kuat, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan No.LAB.: 1089/NNF/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yakni, barang bukti nomor 6311/2019/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti nomor 6312/2019/NF berupa cairan urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika/psikotropika;
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai barang mengandung Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Sabhu tanpa ijin dari pejabat berwenang.

Halaman 7 dari 11 halaman putusan nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala uraian yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan yang bersifat alternative yakni : Kesatu Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 atau Kedua Pasal 115 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 atau Ketiga pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang RI Nomor 35 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum bersifat alternative maka melihat sifat dakwaan yang demikian maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang kira-kira yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternative ketiga yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang".
2. Unsur "Menyalah Gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut di atas akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya, dimana terdakwa selama persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan dapat diterima dengan nalar, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta didalam surat dakwaan Penuntut Umum secara jelas disebutkan identitas terdakwa yaitu **DESY YULIANI**, dan di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi diri terdakwa.

Dengan Demikian Unsur Setiap Orang Telah Terpenuhi Dan Terbukti Secara Sah Menurut Hukum.

Ad. 2. Unsur Menyalah Gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Berdasarkan fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang mengakui terus terang perbuatannya, bahwa

Halaman 8 dari 11 halaman putusan nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa, PESY-GUIDANI pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pada pukul 18.30 Wita bertempat di Jalan Gelogor Carik, Gang Salya Banjar Gelogor, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar berawal dari tertangkapnya saksi MELISA sehingga dilakukan pengembangan ke tempat kediaman Terdakwa, dan setibanya di kamar kos terdakwa, Saksi NYOMAN NADI bersama rombongan petugas kepolisian mengetuk pintu kamar Terdakwa, dan saat dibuka pintu kamar kos oleh Terdakwa ditanyakan kepada Terdakwa dimana barangnya, Terdakwa kemudian menyerahkan 1 Lembar tisu warna putih yang didalamnya berisikan potongan plaster warna hitam dan didalamnya berisikan 1 plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu yang setelah ditimbang beratnya 0,11 gram netto, dan berdasarkan keterangan terdakwa, diketahui ia sudah sering menggunakan sabhu dan sabhu yang dibawa terdakwa adalah sabhu yang akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa, dengan cara menggunakan pertama-tama Terdakwa mempersiapkan pipa kaca, korek gas, pipet, dan bong kemudian shabu Terdakwa tempatkan di dalam pipa kaca, selanjutnya diatas pipa tersebut dibakar kemudian keluar asap lalu asap yang keluar dihisap menggunakan pipet, dan setelah menggunakan shabu Terdakwa akan merasakan kuat, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan No.LAB.: 1089/NNF/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yakni, barang bukti nomor 6311/2019/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti nomor 6312/2019/NF berupa cairan urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika/psikotropika.

Dengan Demikian Unsur Menyalah Gunanan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Telah Terpenuhi Dan Terbukti Secara Sah Menurut Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif ketiga dari Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikannya sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa tersebut tetap dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan sudah sepatasnya dijatuhi pidana ;

Halaman 9 dari 11 halaman putusan nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang menyertai perbuatan Terdakwa, baik yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat berdampak negatif bagi daerah Bali sebagai daerah pariwisata.
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak diri terdakwa dan orang lain termasuk generasi muda.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga .
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Desy Yuliani tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Desy Yuliani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) plastic klip yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabhu dengna berat brutto 0,33 gram, dan berat Netto 0,11 gram.
 - 1 (satu) potongan plaster warna hitam
 - 1 (Satu) lembar tissue warna putih.
 - 1 (Satu) buah HP Vivo warna hitam biru No Tlp. 081246300630.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 10 dari 11 halaman putusan nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 17 Pebruari 2020, oleh kami, Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H dan I Made Pasek, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Wisnawa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh PUTU OKA SURYA ATMAJA, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum.

I Made Pasek, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Made Wisnawa, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman putusan nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Dps